

**FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)**

Skripsi

Oleh:

**ARYA ANDIKA
NPM 2112011440**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)

Oleh

Arya Andika

Perkembangan moda transportasi di Indonesia, khususnya transportasi kereta api, terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan semakin seringnya pertemuan antara sarana transportasi jalan raya dan transportasi rel. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah perlintasan sebidang. Beberapa kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang sering kali merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik motor, mobil, maupun pengendara lainnya, yang menerobos palang pintu kereta api, untuk itu permasalahan penulis buat :(1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api? (2) Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada pencarian kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum, buku-buku rujukan, maupun sumber hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan satu orang Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, satu staf Hukum dari DAOP 1 Jakarta, dan satu akademisi dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi lapangan,

kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif dan interpretasi hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dilapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api dilaksanakan melalui proses pemeriksaan tilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016, yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Proses ini dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Adapun beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum dalam penelitian ini meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya.

Saran dari penulis adalah pentingnya peningkatan kesadaran hukum, baik dari sisi pelanggar, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah. Selain itu, kerja sama yang lebih baik antar jaringan penegak hukum perlu ditingkatkan, serta pemasangan kamera CCTV di setiap palang pintu kereta api untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Perlintasan Palang Kereta Api

ABSTRACT

Factors Hindering the Enforcement of Criminal Law on Railway Level Crossing Gate Violations (A Case Study in the Jurisdiction of Metro Tangerang City Police)

By
Arya Andika

The development of transportation modes in Indonesia, particularly railway transportation, continues to increase each year. This has led to more frequent intersections between road transportation and railways, commonly referred to as level crossings. Several accidents that occur at level crossings are often the result of violations committed by drivers whether of motorcycles, cars, or other vehicles who force their way through the railway crossing gates. Based on this, the research problems formulated by the author are: (1) How is criminal law enforced against violations at railway crossing gates? (2) What are the inhibiting factors in the enforcement of criminal law against violations at railway crossing gates?

This research employs a normative juridical approach, which focuses on the search for truth based on applicable legal provisions or regulations and legal certainty, as explained in various legal literatures, reference books, and other legal sources. In addition, this research also adopts an empirical juridical approach, conducted through direct interviews with one officer from the Traffic Law Enforcement Unit (Kanit Gakkum Sat Lantas) of the Metro Tangerang City Police, one legal staff member from DAOP 1 Jakarta, and one academic from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data were obtained through literature study and field observation, then analyzed using interactive data analysis methods and legal interpretation.

The results of field research and discussion indicate that the enforcement of criminal law against violations at railway crossing gates is carried out through a traffic ticketing (tilang) process in accordance with Government Regulation No. 80 of 2016, which serves as an implementation of Law No. 22 of 2009. This process is conducted through a fast-track judicial procedure. Several factors hindering law enforcement in this study include legal factors, law enforcement personnel, infrastructure or facilities, as well as societal and cultural factors.

The author's suggestions emphasize the importance of increasing legal awareness, both among violators, law enforcement officers, and the government. In addition, stronger cooperation among law enforcement networks needs to be enhanced, along with the installation of CCTV cameras at every railway crossing gate to support more effective monitoring and law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Railway Crossing Gates

**FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)**

Oleh:

Arya Andika

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN
HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PERLINTASAN
PALANG PINTU KERETA API (Studi di
Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang
Kota)**

Nama Mahasiswa

: Arya Andika

NPM

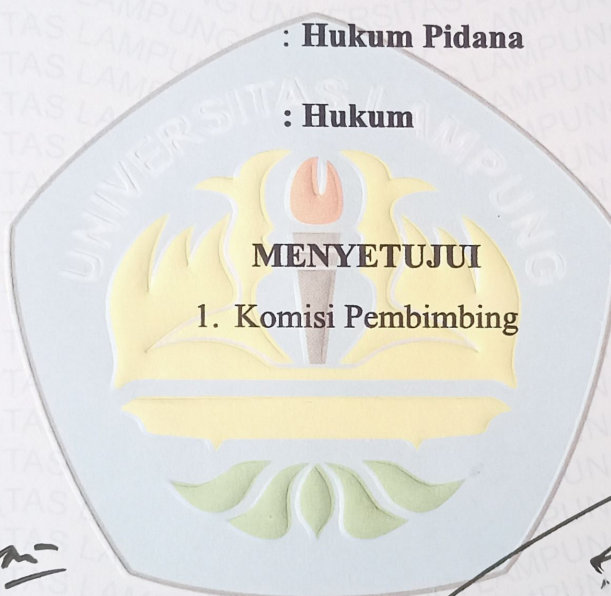
: 2112011440

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

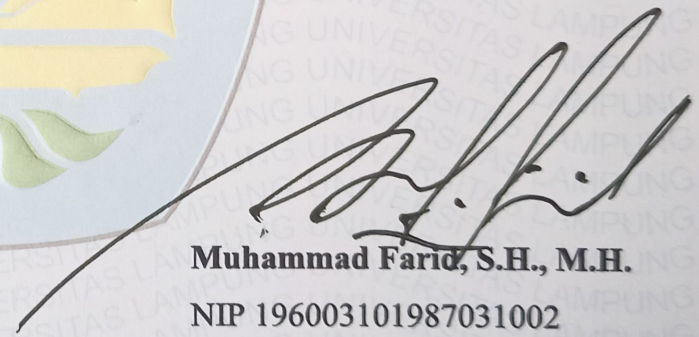


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

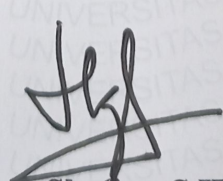

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 196003101987031002


Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP 196003101987031002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.

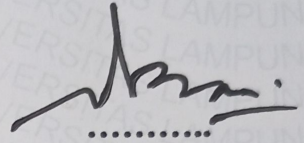
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

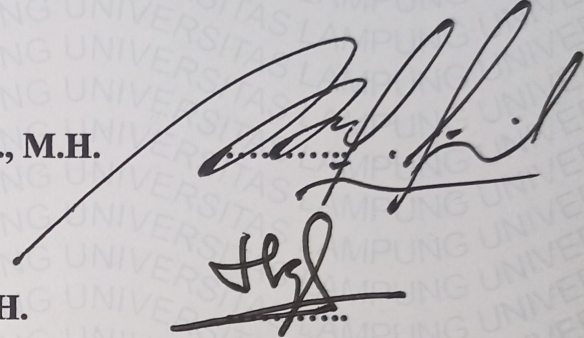
Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

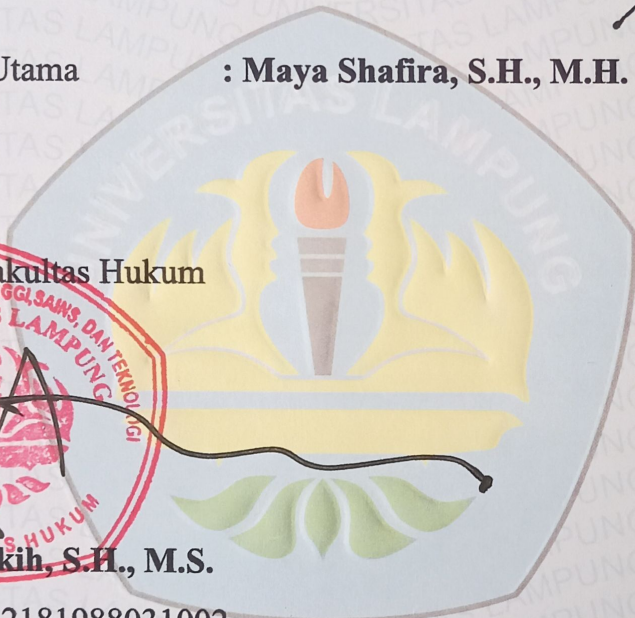
: Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2025

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Andika
NPM : 2112011440
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul **“FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Juni 2025



Arya Andika
NPM. 2112011440

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arya Andika, Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 24 Maret 2003. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ali Akbar dan Ibu Karolina. Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Asy-syukriyyah yang diselesaikan pada tahun 2008. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Jatake 5 yang di selesaikan tahun 2014. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts Mathla'ul Anwar yang diselesaikan pada tahun 2017, lalu dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 11 Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada proses perkuliahan, penulis mengambil fokus pada bidang Hukum Pidana. Semasa kuliah Penulis aktif dalam beberapa kegiatan organisasi. Penulis merupakan Anggota muda PSBH 2021, dan penulis juga merupakan Staf Ahli BEM U KBM UNILA pada bulan Maret 2023. Penulis telah mengikuti KKN di Desa Bina Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis mengerjakan skripsi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Surat Al Baqarah Ayat 216)

“Hidup itu baik ketika anda Bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu”

(Pope Francis)

“Don’t stop when you are tired. Stop when you are done.”

(Arya Andika)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas Rahmat dan hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada Inspirasi terbesarku:

Bapak dan Mamah

Sebagai tanda bakti dan terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan sehingga semua terasa tercukupkan dalam hidupku. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan cinta, semangat, dan doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan dan kebahagiaanku. Semoga aku dapat membuat kalian bangga di setiap langkahku.

Kepada kakak dan adikku tercinta, yang mendukung dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Teruntuk teman-teman yang selalu mendukung dan menemani sampai sejauh ini.

Untuk Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlintasan Palang Pintu Kereta Api” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilla Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas II yang telah
4. memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
9. Bapak AKP Badruzzaman, S.H., M.H., selaku Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, yang bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Ibu Anisa, S.H., selaku staf hukum DAOP 1 yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk kebaikan dan bantuannya;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Penulis. Para staf dan

pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mbak Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;

12. Panutan penulis, Bapak Ali Akbar. Terima kasih telah percaya atas semua Keputusan yang telah penulis ambil dalam melanjutkan Impian, serta cinta dan kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti, do'a, dukungan dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan gelar sarjana ini hingga akhir.
13. Pintu surga, Mamah Karolina. Terima kasih berkat do'a paling mustajabnya yang tak pernah putus untuk penulis. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa campur tangan do'a, Ridha dan dukungan dari mamah. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti untuk hidup penulis. Berkat mamah ternyata penulis mampu
14. Kakak dan Adikku tersayang, yang memberikan semangat dan serta perhatian kepada Penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
15. Terima kasih kepada Pomparan Op.Arya atau anak sera, yakni Syuja, Indy, Maria, Cindy Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, dan memberikan canda dan tawa kepada penulis, serta setia menemani penulis sampai semester akhir. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
16. Kepada Anak Rantau, yaitu Alsa, Alul, Alya, Anol, Ulhaq, Cindy, Dio, Dita, Ica, Indy, Maria, Megy, Naya, Nahda, Nazwa, Pijan, Raden, Reyka, Shava,

17. Syuja, Wulan, Zidan. yang telah kebersamaian setiap langkah Penulis sehingga Penulis tidak merasa sendirian di tanah rantau. Terima kasih telah memberikan tawa dan semangat pada Penulis. Semoga silaturahmi kita tidak pernah putus.
18. Terima kasih kepada Syuja dan Indy yang telah kebersamaian langkah penulis sedari awal masa perkuliahan, dan selalu mengajak penulis untuk join bersama Anak Rantau. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasi serta bantuan kepada penulis.
19. Terima kasih kepada Dio, Alul, Raden, Zidan, atas canda dan tawa yang diberikan di setiap momennya, terima kasih telah bertahan dan tidak pernah lelah menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Nuril, Kevin, Ela, Bela, Kak Ai, Erryna yang telah kebersamaian penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di masa perkuliahan. Terima kasih atas pengalaman, kebersamaan, dan kerjasamanya. Semangat mengejar cita-cita bersama.
21. Almater Universitas Lampung, Tercinta. Terima kasih atas segala pengalaman serta ilmu yang telah ditorehkan untuk penulis. Senang pernah menjadi bagian dari mahasiswa-mahasiswa yang beruntung dapat menimba ilmu disini.
22. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, yang ternyata menjadi jodoh bagi penulis untuk menimba ilmu. Terima kasih telah menjadi jodoh yang baik dan memberikan banyak pengalaman serta ilmu yang sangat luar biasa bagi penulis sebagai bekal untuk menggapai cita-cita.

23. Terima kasih kepada diriku sendiri, Arya Andika. Yang terus berusaha hingga titik ini. Walaupun mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi ini namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih untuk selalu percaya akan proses yang dilewati. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu melibatkan Allah SWT dan kedua orang tua. Terima kasih Arya, sudah sangat hebat dan mampu menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) ini dengan baik. Mari berjuang lebih keras lagi untuk masa depan.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini senantiasa dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT dan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'alamin. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyusunannya. Penulis berharap, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak yang memerlukannya, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Bandar Lampung,
Penulis,

Arya Andika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Pidana.....	14
B. Pengertian Lalu Lintas	17
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
D. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlindungan Palang Pintu Kereta Api.....	22
E. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelanggar Perlindungan Palang Kereta Api.....	23

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber Dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber.....	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
E. Analisis Data	30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlindungan Palang Pintu Kereta Api.....	31
--	----

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlintasan Palang Pintu Kereta Api	49
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menerapkan ketentuan hukum dengan memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia guna menjamin ketaatan terhadap peraturan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma-norma hukum menjadi realitas dalam kehidupan.¹ Dalam konteks negara yang sedang berkembang, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial atau penjaga stabilitas, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat perubahan dan pembaruan dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang rasional mencakup tiga tahapan mendasar, yakni tahap formulasi norma hukum, tahap implementasi oleh aparat penegak hukum, serta tahap pelaksanaan putusan hukum.² Ketiga tahapan ini dipahami sebagai rangkaian proses yang dirancang secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yang telah ditetapkan. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem transportasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dalam hal transportasi kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi rel yang digerakkan oleh tenaga mesin, baik secara mandiri maupun tersambung dengan unit lain, yang beroperasi di atas jalur rel dalam rangkaian perjalanan tertentu. PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) bertanggung jawab atas operasional kereta api di sejumlah wilayah, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, serta seluruh provinsi di Pulau Jawa. Total panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai 7.777,40 kilometer.

¹ Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru; Bandung. 1983. hlm 24

² Soerjono Soekanto. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2008. hlm 5

Perlindungan kereta api merupakan titik temu antar jalur kereta dengan berbagai jenis jalan, baik jalan raya maupun jalan kecil, yang bisa dijumpai di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dalam perkembangannya, peningkatan sarana jalan raya kerap menimbulkan titik persinggungan dengan jalur kereta api.³

Dalam konteks regulasi, jalur rel memiliki prioritas dibandingkan dengan lalu lintas jalan raya, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan seperti perlindungan sebidang. Perlindungan sebidang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan dengan palang pintu dan perlindungan tanpa penjagaan. Salah satu bentuk pengamanan pada perlindungan sebidang adalah penggunaan palang pintu sebagai tanda peringatan bagi pengendara maupun pejalan kaki bahwa kereta api akan melintas. Namun demikian, keselamatan pengguna jalan ketika melintasi perlindungan tidak sepenuhnya dapat disandarkan pada keberadaan palang pintu atau petugas penjaga semata. Tercatat dari 8.385 perlindungan kereta api di seluruh Indonesia, hanya 1.145 palang pintu perlindungan yang dijaga dan sisanya 7.240 palang pintu perlindungan tidak dijaga dan tidak berpalang. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia.⁴

Para pengendara diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati saat melintasi perlindungan kereta api, serta dituntut untuk mengubah pola pikir mereka dalam memandang pentingnya keselamatan di area tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Senior Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 (Daop 1), Ixfan Hendriwintoko, menegaskan pentingnya para pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu di sekitar perlindungan kereta api sebidang. Hal ini disampaikan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan fungsi dari palang pintu perlindungan.⁵ Sejumlah insiden yang terjadi di perlindungan sebidang pada dasarnya merupakan

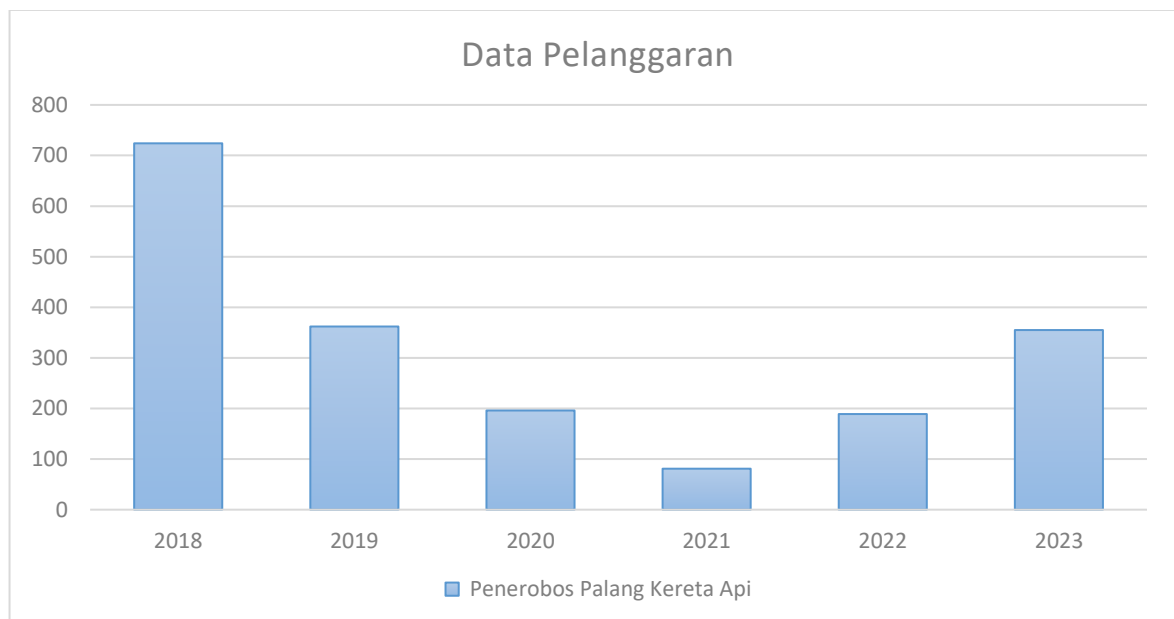
³ Wikipedia.Kereta Api Indonesia. <https://id.wikipedia.//Kereta Api Indonesia> di akses pada tanggal 25 Mei 2024 jam 22:00 WIB

⁴ Prayoga, Yudhi., Wahyu Irawanto., Nurul Annisa S.W. (2013). Sistem Otomasi Kendali Pintu Perlindungan Menyeberang Rel Kereta Pada Perlindungan KRL UI-Margonda Tahun 2007. Depok: Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

⁵ Andri Donnal Putera. Pentingnya Menaati Rambu di Perlindungan Kereta Api Sebidang .<https://megapolitan.kompas.com> di akses pada tanggal 14 Mei 2024 jam 18:18 WIB

kecelakaan lalu lintas yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun pengguna jalan lainnya.

Pemerintah daerah maupun Dinas Perhubungan setempat telah memasang berbagai rambu lalu lintas sebagai bentuk peringatan yang wajib dipatuhi oleh pengguna jalan. Ketentuan ini diberlakukan demi menjaga ketertiban serta menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 90, penyelenggara prasarana perkeretaapian memiliki hak serta kewenangan untuk mengutamakan perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang. Ketika kecelakaan terjadi, dampaknya tidak hanya ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI), tetapi juga oleh para korban yang terlibat dalam insiden tersebut. Sayangnya, masih banyak warga yang belum memahami adanya sanksi hukum bagi pelanggar yang menerobos palang pintu perlintasan, bahkan sebagian yang sudah mengetahui tetap melakukan pelanggaran tersebut. Berikut data pelanggaran perlintasan palang kereta api dari 2018-2023:⁶



⁶ Bandung bergerak. Data pelanggaran di jalur perlintasan rel kereta api kota Bandung 2018-2023. <https://idbandungbergerak.//> Data pelanggaran di jalur perlintasan rel kereta api kota Bandung 2018-2023, di akses pada tanggal 15 September 2024 jam 10.23 WIB

Terhadap permasalahan tersebut, Keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan rel kereta api merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna jalan. Perlintasan ini menjadi titik rawan kecelakaan apabila pengguna jalan tidak mematuhi rambu, sinyal, atau palang pintu yang telah dipasang sebagai alat pemberi isyarat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur secara tegas mengenai kewajiban pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermotor, dalam menghormati hak utama kendaraan lain, termasuk kereta api. Tindak pidana pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 296 yang berbunyi :

Pasal 296:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi di perlintasan palang pintu kereta api, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Permasalahan ini akan dikaji secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlintasan Palang Kereta Api (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api?
- 2) Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api?

1. Ruang Lingkup

Untuk memastikan agar pembahasan dalam penulisan ini tetap terfokus, penulis membatasi cakupan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dengan cara mengembangkan fokus persoalan sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup hukum pidana formil, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas, dengan kajian mendalam mengenai pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api. Hukum lalu lintas yang dimaksud meliputi keseluruhan norma yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana materiel sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dibatasi pada prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas, terutama yang terkait dengan tindakan menerobos palang pintu kereta api, dan dilaksanakan di Kota Tangerang pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang kereta api.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penerobos palang pintu kereta api.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, dengan fokus pada penegakan hukum pidana terkait pelanggaran di perlintasan palang pintu kereta api.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan agar aparat penegak hukum yang menangani kasus pidana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai topik-topik utama yang dibahas, dan memperoleh manfaat dalam penerapan penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Barda Nawawi Arief, seperti yang dijelaskan oleh Heni Siswanto, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, ketertiban, ketenangan, dan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Agar perlindungan ini tercapai, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan hukum dan peraturan hanya dapat terwujud jika implementasi undang-undang dilakukan secara efektif. Sudikno Mertokusumo mengemukakan

⁷ Heni Siswanto. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan

⁸ Ibid.

bahwa penegakan hukum harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).⁹

Hubungan antara hukum dan masyarakat begitu erat karena hukum selalu dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin intens interaksi dan hubungan sosial, semakin sering hukum digunakan untuk mengatur proses interaksi tersebut. Dalam konteks ini, hukum merupakan syarat mutlak bagi masyarakat, yang tidak dapat diabaikan.¹⁰

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas :

- 1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas
- 2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal dan sanksi yang mengatur perlintasan palang pintu kereta api disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 296 yang berbunyi :

Pasal 296 :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

⁹ Ibid.

¹⁰ Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013. hlm. 1

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam membahas penegakan hukum, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang turut berperan.

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Pada prakteknya penegakan hukum sering sekali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara keadilan dan kepastian hukum. Konflik ini muncul karena kepastian hukum didasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan abstrak, tergantung pada sudut pandang serta kondisi sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, penerapan aturan hukum secara kaku dapat dianggap tidak adil oleh masyarakat, terutama jika tidak mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti latar belakang pelanggar, keadaan darurat, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu tindakan pelanggaran.

Sebaliknya, jika keadilan lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum, maka akan muncul ketidakpastian dalam penegakan hukum. Masyarakat bisa saja menganggap bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau diterapkan secara fleksibel berdasarkan kondisi tertentu, yang pada akhirnya dapat melemahkan otoritas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara dua prinsip ini dengan cara menerapkan aturan secara tegas namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap keputusan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, hukum dapat ditegakkan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan maupun kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Seiring berjalannya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa aturan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Jika peraturan yang ada sudah disusun dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, namun kualitas dan integritas petugas penegak hukum masih rendah, maka pelaksanaan hukum di lapangan akan menghadapi berbagai kendala. Misalnya, jika aparat penegak hukum tidak memiliki disiplin, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya, maka aturan yang telah ditetapkan bisa saja diabaikan atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian dan mentalitas para aparat yang bertugas. Mereka harus memiliki integritas tinggi, sikap adil, serta kemampuan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan juga diperlukan agar petugas memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum serta mampu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Jika penegak hukum memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan terhadap aturan juga akan meningkat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas mentalitas dan profesionalisme dari aparat yang menegakkannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana memiliki peranan yang penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, keberadaan rambu-rambu yang jelas, palang pintu otomatis di perlintasan kereta api, kamera pengawas (CCTV), serta sistem tilang elektronik (ETLE) sangat membantu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. Jika sarana tersebut tidak tersedia atau dalam kondisi yang tidak layak,

maka efektivitas penegakan hukum akan terganggu, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran dan kecelakaan.

Selain itu, fasilitas lain seperti kendaraan operasional, sistem komunikasi modern, serta teknologi pendukung dalam pencatatan dan pemrosesan pelanggaran juga berperan besar dalam menunjang kinerja aparat penegak hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, petugas akan sulit menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga ada ketimpangan antara peranan yang seharusnya dijalankan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat hukum tersedia dalam kondisi optimal. Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam penegakan hukum dapat ditingkatkan, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan lebih baik dan keadilan dapat terwujud secara nyata.

4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban serta menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara adil dan efektif. Keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada bagaimana hukum ditegakkan serta sejauh mana masyarakat mematuhi. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, maka ketertiban sosial dapat terjaga dengan baik. Sebaliknya, jika hukum sering dilanggar dan aparat tidak mampu menegakkannya secara tegas, maka hukum akan kehilangan wibawanya dan tidak lagi efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator utama berjalannya hukum dalam suatu negara. Kepatuhan ini tidak hanya didorong oleh sanksi yang tegas, tetapi juga oleh kesadaran individu bahwa hukum dibuat untuk

melindungi hak dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus terus dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Jika masyarakat dan aparat penegak hukum bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang taat hukum, maka stabilitas sosial dan keamanan akan lebih mudah terwujud, sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kedamaian dapat terealisasi secara optimal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah garis pokok yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan menetapkan norma dan peraturan yang mengarahkan individu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks hukum, kebudayaan berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, karena nilai-nilai yang tertanam dalam budaya akan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Jika suatu masyarakat memiliki budaya yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sebaliknya, jika budaya yang berkembang justru menganggap pelanggaran hukum sebagai sesuatu yang biasa atau dapat dinegosiasikan, maka efektivitas hukum akan terganggu.

Hukum dapat terlaksana dengan baik apabila hukum itu dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang bertugas menerapkannya. Moralitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam mendukung hukum juga harus terus ditingkatkan agar aturan yang berlaku dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum dan kebudayaan harus terus diperkuat agar hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Jika

hukum dan kebudayaan berjalan seiring, maka ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud dengan lebih baik.¹¹

2. Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan berbagai konsep yang disusun secara sistematis hingga membentuk suatu pemahaman yang utuh, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar, referensi, dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.¹² Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan hubungan antar nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma hukum yang bersifat tetap, kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹³
- b. Hukum Pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan kepentingan umum, di mana terhadap pelaku dikenakan sanksi berupa penderitaan atau hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁴
- c. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, kendaraan umum, maupun pejalan kaki yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang sedang berlaku.¹⁵
- d. Tindak Pidana Penerobosan Palang Pintu Kereta Api merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum, di mana setiap pelanggaran terhadap

¹¹Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada:Jakarta,1983, hlm 5

¹² Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:Mataram,2020, hlm 42

¹³Erna Dewi.Firganefi.Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan).Bandar Lampung ;FH PKKPUU.2014.hlm.37

¹⁴Yulies Tiena Masriani.Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta;Sinar Grafika.2004.hlm 60

¹⁵Ramdlon Naning. Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas.Surabaya ;PT. BinaIlmu.1983.

larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

- e. Palang Pintu Kereta Api merupakan alat pengaman berupa rambu pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, yang dapat dioperasikan secara manual oleh petugas maupun secara otomatis, dan berfungsi untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.¹⁷
- f. Kereta Api merupakan moda transportasi berbasis rel yang digerakkan oleh tenaga mesin, baik bergerak secara mandiri maupun dirangkaikan dengan unit perkeretaapian lainnya, dan digunakan untuk melakukan perjalanan di atas jalur rel yang telah ditentukan.¹⁸
- g. Petugas Perlintasan Kereta Api adalah individu yang bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memberikan perlindungan kepada pengguna jalan lainnya agar terhindar dari potensi kecelakaan yang melibatkan kereta api.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang mencakup beberapa elemen utama, yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup berbagai konsep atau kajian yang relevan dengan topik penyusunan skripsi, yaitu pengertian penegakan hukum

¹⁶Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta;Bina Aksara.1987.hlm 54

¹⁷Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

¹⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum, definisi dan ruang lingkup pelanggaran lalu lintas, prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta pemahaman tentang pengertian dan fungsi palang perlintasan kereta api.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, sumber serta jenis data yang diperlukan, kriteria penentuan informan, prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik yang digunakan dalam analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil penelitian, pembahasan, serta analisis terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di perlintasan palang kereta api, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut.

V. PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan umum yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Pidana

Menurut Van Hamel, Hukum pidana mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang diterima sebuah negara dalam menjaga ketertiban hukum, dengan cara melarang tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri dan memberikan hukuman kepada individu yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Pengaturan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan dalam menjalin hubungan sosial serta interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri mencakup segala bentuk pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang maupun individu yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat hukum dituntut untuk merefleksikan dan mengupayakan terjadinya pembaruan dalam proses penegakan hukum. Dalam kerangka ini, penegakan hukum dipahami secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek penindakan atau law enforcement, namun juga mencakup tindakan preventif, seperti penyusunan regulasi. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum kerap disalahartikan seakan hanya menyangkut aspek pidana dan bersifat represif semata.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah salah satu metode untuk mengatasi kejahatan. Pemanfaatan hukum pidana dalam upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Langkah ini bertujuan untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan

¹⁹ Masruchin Ruba'I, Pengantar Hukum Pidana, Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021, hlm 3

²⁰ Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.2004.hlm.2

kriminal, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan ketertiban serta kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana juga dikenal sebagai kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum di luar hukum pidana, serta mempertimbangkan realitas sosial di masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif.²¹

Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalahpahami seolah-olah hanya berkaitan dengan bidang hukum pidana atau aspek represif saja. Penegakan hukum, menurutnya, mencakup baik tindakan represif maupun preventif. Dengan demikian, istilah ini memiliki makna yang serupa dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Hal ini berbeda dengan istilah *law enforcement* yang saat ini lebih dipahami dalam konteks represif, sedangkan upaya preventif, seperti pemberian informasi persuasif dan petunjuk, lebih tepat disebut sebagai *law compliance*, yang berfokus pada pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²²

Pengaturan hukum adalah suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.²³ Penegakan hukum merupakan upaya Pembangunan yang berkesinambungan agar dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar tercapainya keamanan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merujuk pada suatu sistem yang melibatkan keselarasan antara nilai-nilai hukum, kaidah-kaidah

²¹ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis, 2019, hlm 37

²² Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.2004.hlm.2

²³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15.

²⁴ July Esther, Sumangat Sidauruk, Herlina Manullang, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 02, No. 02, 2021, hlm. 238.

yang berlaku, dan perilaku manusia yang nyata. Kaidah-kaidah ini kemudian berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk menentukan tindakan atau perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan. Tujuan dari perilaku atau tindakan tersebut adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.

Esensi dan makna dalam penegakan hukum terletak pada upaya untuk mengharmoniskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskannya dengan sikap serta tindakan sebagai implementasi dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.²⁵

Biezveld menyatakan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.²⁶

B. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tercantum dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri dari berbagai elemen, antara lain lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana yang mendukung, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan, sementara angkutan merujuk pada proses pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan dalam ruang lalu lintas jalan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lalu lintas diartikan sebagai gerakan bolak-balik atau pergerakan hilir mudik di jalan raya yang dilakukan oleh kendaraan atau transportasi.²⁷ Ramdlon Naning menjabarkan bahwa pelanggaran lalu lintas

²⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit.hlm 5

²⁶ Sundari,Siti.2005.Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan.Surabaya;Airlangga University Press, hlm.45.

²⁷ <https://Kbbi.web.id>lalu+lintas>, diakses Senin, 8 Juli 2024, Pukul 11:32 WIB

adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas.²⁸ Muhammad Ali menyatakan bahwa lalu lintas merujuk pada pergerakan atau perjalanan yang dilakukan bolak-balik di jalan. Sementara itu, menurut Poerwodarminto, lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik atau segala hal yang berkaitan dengan perjalanan di jalan dan hubungan antar tempat. Maka dari itu, jika seseorang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka pelaku dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan/atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat menimbulkan kerugian materiil.²⁹

Lalu lintas memiliki ciri khas dan keunggulannya masing-masing, sehingga penting untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan mencapai cakupan yang lebih luas hingga ke daerah terpencil, dengan mobilitas yang tinggi serta integrasi dengan sarana transportasi lainnya. Mengingat pentingnya peran transportasi, maka pengaturan lalu lintas dilakukan dalam kerangka sistem transportasi nasional yang terintegrasi, untuk mewujudkan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan, serta menjamin kelancaran, keselamatan, kenyamanan, kecepatan, keteraturan, dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang diatur dalam suatu sistem yang menyeluruh dilakukan dengan cara mengintegrasikan serta mendominasi elemen-elemen yang ada, yang meliputi jaringan transportasi jalan, kendaraan, pengemudi, peraturan, serta metode yang tepat, sehingga menghasilkan suatu sistem yang utuh, bermanfaat, dan efektif. Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan, dengan tujuan memperluas jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat, sambil tetap memperhatikan kepentingan umum, kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar

²⁸ Ramdlon Naning.op.cit

²⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang : Kompetensi Utama.2009.hlm.6.

instansi terkait. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang kuat dan terintegrasi.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan menguraikan definisi lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pandangan dari berbagai ahli. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, lalu lintas dijelaskan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang mencakup prasarana yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang,

Subekti mengemukakan definisi tentang lalu lintas, yaitu segala aktivitas yang melibatkan penggunaan jalan umum beserta sarana pengangkutannya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam pengertian luas mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti sempit merujuk pada interaksi antar manusia dengan atau tanpa alat penggerak, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan

Berdasarkan pengertian dan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu lintas juga dapat dipahami sebagai hubungan antara individu, baik dengan menggunakan alat penggerak atau tanpa, dalam pergerakan dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan sebagai ruang pergerakannya.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam konteks lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan merujuk pada tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas.³⁰

³⁰ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 57.

Dalam perspektif kualitatif, suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Di sisi lain, kejahatan (*recht delicten*) merujuk pada perbuatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut diancam hukuman dalam undang-undang atau tidak. Menurut pandangan kualitatif, ancaman pidana untuk pelanggaran cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht* menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Kejahatan biasanya dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, mengingat sifatnya yang lebih serius.³¹

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar, masih jauh dari kata tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembarangan pengendara sering kali memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah kemudian merumuskan peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dan jalan raya. Bersama dengan DPR, pemerintah pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengatur secara lebih rinci mengenai ketertiban di jalan raya.³²

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta lalu lintas yang tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak yang tidak mengetahui tentang sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum petugas untuk menyelesaikan masalah dengan cara menerima uang damai. Di bawah ini, akan dibahas beberapa kasus yang sering terjadi di jalan raya, yang dapat menjadi pelajaran agar kita lebih waspada, berhati-hati, dan tidak mudah terjebak untuk melakukan penyelesaian damai dengan oknum petugas.³³ Sudah sering disampaikan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi akibat

³¹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40.

³² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

³³ Ibid, hal. 48

kelalaian pengemudi yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang.³⁴

Salah satu cara untuk menanggulangi tindak kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana, yang didalamnya mengandung ancaman sanksi pidana. Tak mengherankan apabila setiap peraturan perundang-undangan hampir selalu memuat sanksi pidana.³⁵ Seolah menjadi elemen penting yang harus dicantumkan agar memberikan efek jera. Namun, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa pelanggar lalu lintas pada umumnya bukanlah pelaku kejahatan, melainkan individu yang melakukan kelalaian atau kesalahan karena kurangnya kewaspadaan. Meski demikian, penegak hukum tetap harus siap menghadapi kemungkinan bahwa pelanggaran dilakukan oleh pelaku kejahatan yang sedang berusaha melarikan diri. Secara umum, pelanggaran lalu lintas terjadi karena keputusan yang salah dari masyarakat yang lalai, bukan karena niat jahat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara sistematis membedakan antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Klasifikasi ini tercermin dalam pembagian isi KUHP, di mana seluruh ketentuan mengenai kejahatan tercantum dalam Buku II, sedangkan aturan yang mengatur tentang pelanggaran dimuat dalam Buku III. Perbedaan antara keduanya bersifat mendasar dan menunjukkan prinsip hukum yang berbeda. yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

³⁴ H. Hadiman, Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 28

³⁵ Maroni. 2015, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Aura Publishing, hlm.111

Oleh karena itu, aparat kepolisian lalu lintas sebagai pelaksana penegakan hukum di jalan harus mampu bersikap arif dan proporsional dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Mereka tidak seharusnya menyamakan seluruh bentuk pelanggaran dengan tindakan kriminal secara sepihak. Mengingat dinamika kondisi di jalan raya yang seringkali kompleks, pengambilan keputusan oleh petugas seharusnya tidak dipengaruhi oleh emosi sesaat. Sebagai figur penegak hukum sekaligus panutan di ruang publik, polisi lalu lintas idealnya menjalankan perannya dengan profesional dan edukatif, layaknya seorang pengajar yang memberi contoh yang baik.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengacu pada definisi pelanggaran dan lalu lintas tersebut, maka pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, pengguna kendaraan umum, maupun pejalan kaki yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas yang sedang berlaku.

Tertib berlalu lintas merupakan salah satu bentuk nyata dari disiplin nasional dan mencerminkan budaya bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut menciptakannya. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di jalan raya, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan dalam menjalankan aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

D. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlintasan Palang Pintu Kereta Api

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia kemungkinan besar disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum lalu lintas, yang mendorong pengendara kendaraan bermotor untuk bertindak semena-mena dan tidak tertib. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan. Selain itu, praktik "sidang jalanan" oleh oknum aparat

penegak hukum merupakan kebiasaan buruk yang perlu dihilangkan dan disadari oleh masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang mengatur sektor tersebut benar-benar dijalankan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 316 ayat (1), secara eksplisit disebutkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas. Pasal-pasal yang dimaksud meliputi Pasal 281 hingga Pasal 309, serta Pasal 313, yang keseluruhannya berisi ketentuan pidana maupun administratif terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Pasal dan sanksi yang mengatur penerobos palang kereta api disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 296 yang berbunyi :

Pasal 296:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 296 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

E. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelanggar Perlintasan Palang Kereta Api

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *lalu lintas* diartikan sebagai aktivitas bolak-balik atau hilir mudik yang mencerminkan hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya melalui berbagai moda transportasi seperti pelayaran, kereta api, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api.³⁶ Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas, diperlukan adanya peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas pada umumnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat beberapa delik yang dapat berhubungan dengan pelanggaran tersebut, seperti misalnya jika karena kelalaiannya seseorang menyebabkan kematian orang lain (Pasal 359), atau jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain terluka parah (Pasal 360). Selain itu, jika kelalaian itu mengakibatkan kerusakan pada bangunan, sarana transportasi seperti trem atau kereta api, serta infrastruktur seperti telepon, listrik, atau fasilitas lainnya, hal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 409.

Palang pintu kereta api merupakan salah satu bagian dari sistem marka dan rambu yang ada di perkeretaapian. Marka dan rambu ini berfungsi di perlintasan sebidang, yaitu tempat bertemunya jalur kendaraan bermotor dengan jalur kereta api. Pada perlintasan sebidang, kendaraan bermotor bergerak di satu sisi, sementara di sisi lain terdapat jalur kereta api. Kereta api memiliki jadwal keberangkatan dan kedatangan yang sudah

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

diatur meskipun terkadang ada keterlambatan, sedangkan kendaraan bermotor tidak terikat oleh jadwal dan dapat melintas kapan saja sesuai kebutuhan.

Kendaraan bermotor memiliki keunggulan dalam hal akselerasi dan pengereman yang lebih cepat, sehingga membutuhkan jarak yang lebih pendek untuk berhenti dalam waktu singkat. Sebaliknya, kereta api memerlukan jarak yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama untuk berhenti. Inilah alasan mengapa pengaturan perlintasan sebidang antara jalan raya dan kereta api menggunakan sistem prioritas untuk kereta api, di mana kendaraan harus berhenti terlebih dahulu saat kereta api melintas. Namun, masih banyak pengguna jalan yang tidak peduli dengan keselamatan diri mereka, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai sarana dan prasarana perkeretaapian.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 1 angka (4), jalur kereta api didefinisikan sebagai jalur khusus yang terdiri dari rangkaian petak jalan rel. Jalur ini mencakup ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya, yang digunakan untuk lalu lintas kereta api. Jalur ini memiliki fungsi vital dalam sistem transportasi kereta api, sehingga harus terbebas dari gangguan dan penggunaan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, setiap pihak, termasuk masyarakat, wajib menghormati aturan yang berlaku untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta, Pasal 110 diatur bahwa:

- 1) Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api

- 2) Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang
- 3) Jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian
- 4) Pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api

Penting untuk menegaskan bahwa fungsi utama palang pintu kereta api adalah untuk menjaga kelancaran pergerakan kereta api, bukan untuk melindungi pengguna jalan. Dalam hal ini, Penjaga Pintu dan Lintasan Kereta Api (JPL) memiliki dua sistem berbeda, yakni PJJ dan JPL. PJJ merujuk pada sistem otomatis penuh yang mengelola pintu dan lintasan kereta api, sementara JPL masih menggunakan sistem semi-otomatis di perlintasan sebidang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tugas Penjaga Pintu dan Lintasan adalah memastikan keselamatan perjalanan kereta api melalui pengelolaan yang tepat di perlintasan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang fokus pada objek hukum, baik itu hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun aturan-aturan yang bersifat dogmatis, maupun yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Dalam proses penelitian, diperlukan metode yang tepat untuk mengumpulkan data agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris.³⁷ Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis norma-norma atau peraturan yang mengikat, serta memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Penelitian ini kemudian diperluas dengan pengumpulan data di lapangan untuk memahami faktor-faktor pendukung dan hambatan yang mungkin ada dalam penerapan peraturan tersebut.³⁸ Pendekatan ini membantu memahami hubungan antara peraturan dan implementasinya dalam praktik.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan ini mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif melalui data, informasi, dan pendapat yang relevan. Dalam

³⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali. 1985. hlm 17.

penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengidentifikasi hukum yang berlaku dan menilai efektivitas penerapannya. Data dan informasi yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan, yang didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencakup serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip, serta menganalisis bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi karya tulis dari para ahli yang terdapat dalam literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua informasi ini dikumpulkan karena memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, guna mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data merujuk pada tempat atau sarana dimana data tersebut diperoleh, sementara jenis data merujuk pada kategori data berdasarkan cara perolehannya. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Umumnya, data sekunder sudah tersedia dan dapat langsung digunakan tanpa memerlukan pengumpulan khusus, karena telah ada sebelumnya, data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- iii. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- v. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada sumber hukum yang melengkapi bahan hukum primer, seperti data statistik kejahatan terkait pelanggaran di perlintasan palang kereta api.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan arahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pandangan para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memiliki pengetahuan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Mereka berfungsi sebagai sumber informasi atau informan yang dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Oleh karena itu, pemilihan narasumber yang tepat untuk wawancara dalam penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Satuan Unit Lalu Lintas Kepolisian Resor Tangerang Kota | : 1 Orang |
| 2. Staf Hukum DAOP 1 Jakarta | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : 1 Orang + |
| Total Narasumber | : <u>3 Orang</u> |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah studi pustaka (library research), yang melibatkan kajian terhadap substansi atau isi dari berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, studi lapangan (field research) juga akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terarah dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan tersebut sudah cukup dan benar

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis data dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif yang dipadukan dengan interpretasi hukum. Metode ini memungkinkan analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan maupun setelahnya. Analisis mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, yang seluruhnya bertujuan untuk memudahkan dalam merumuskan hasil akhir penelitian secara tepat. Setiap data dan tanggapan yang diperoleh akan ditafsirkan secara cermat dan objektif berdasarkan pendekatan hukum, evaluasi, dan pengetahuan umum untuk mendapatkan hasil yang valid.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di perlintasan palang pintu kereta api di wilayah Tangerang dilaksanakan melalui proses pemeriksaan tilang, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses tersebut sudah dijalankan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Penggunaan Blanko Tilang. Pelanggaran yang umum terjadi adalah tindakan masyarakat yang nekat menerobos palang pintu kereta api, sebagaimana diatur dalam BAB XX Pasal 296, dan ditindak melalui mekanisme pemeriksaan dengan acara cepat, yang berujung pada pemberian sanksi berupa denda. Apabila tindakan pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 311 Undang-Undang yang sama.
2. Pelanggaran lalu lintas, khususnya perilaku menerobos palang pintu kereta api, disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek regulasi, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana atau prasarana, perilaku masyarakat, serta unsur budaya. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal pemberian sanksi yang kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Selanjutnya, faktor aparat penegak hukum mencakup kedisiplinan mereka dalam menerapkan aturan, baik saat berkendara maupun dalam menjalankan tugas sesuai

ketentuan hukum. Dalam hal sarana dan prasarana, kurangnya kelengkapan seperti rambu dan perlengkapan keselamatan turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman aparat terhadap perlunya fasilitas pendukung. Kurangnya infrastruktur inilah yang membuat penegakan hukum tidak optimal. Faktor masyarakat juga sangat berpengaruh, karena perilaku masyarakat dalam berlalu lintas sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum dan kelengkapan sarana. Oleh karena itu, jika kedua aspek tersebut diperbaiki terlebih dahulu, maka perilaku masyarakat akan cenderung menyesuaikan. Adapun aspek budaya mencakup bagaimana masyarakat memandang dan memahami peraturan perundang-undangan yang sejatinya bertujuan menciptakan rasa aman dan tertib di jalan raya serta menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan. Dalam praktiknya di wilayah Tangerang, hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di perlintasan kereta api terbagi menjadi dua. Pertama, hambatan dari internal penegak hukum, seperti minimnya fasilitas, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antar instansi. Kedua, hambatan dari masyarakat berupa rendahnya kesadaran hukum, minimnya pengetahuan, partisipasi, dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di perlintasan palang pintu kereta api oleh aparat seharusnya dilakukan secara lebih intens dan konsisten guna mengurangi, bahkan mencegah, kecenderungan masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Terkait dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian, seyogianya hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi serta membangun kerja sama yang sinergis dengan sesama aparat penegak hukum maupun pihak pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat,

guna mendukung pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.

2. Diharapkan persoalan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di perlintasan palang pintu kereta api memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, yang tercermin dari berkurangnya tindakan menerobos palang pintu kereta api. Selain itu, diharapkan pula agar kinerja aparat penegak hukum dapat terus mengalami peningkatan.
3. Diharapkan para pengguna jalan dapat berperan aktif dan meningkatkan kesadaran hukum melalui program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), sehingga pemahaman terhadap hukum tidak hanya muncul saat berhadapan dengan aparat, melainkan diwujudkan dalam sikap disiplin, khususnya dalam hal ketertiban berlalu lintas.
4. Hendaknya aparat penegak hukum senantiasa membina sikap mental yang jujur dan beretika mulia, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi masyarakat serta menjaga kewibawaan dan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Universitas Surabaya Forum.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, (1985) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maroni, (2015), *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Aura Publishing.
- Hadiman, (1998) *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta.
- Raharjo Rinto, (2014) *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Poernomo Bambang, (2002) *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naning Ramdlon, (1983) *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Sundari, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo Satjipto, (1987) *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru).
- Ruba'I Masruchin, (2021) *Pengantar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram,.

Dewi Erna.Firganefi, (2014) Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan).Bandar Lampung ;FH PKKPUU.

Yulies Tiena Masriani, (2004) Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta;Sinar Grafika.

Naning Ramdlon, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas.Surabaya ;PT. BinaIlmu.1983.

Moeljatno. (1987) Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta;Bina Aksara.

Soekanto Soerjono, (1983) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Sansongko Wahyu, (2013) Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat,Universitas Lampung,Bandar Lampung.

Siswanto Heni. (2013) Rekontruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang. Pustaka Magister. Semarang.

Soekanto Soerjono. (2008) Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo Satjipto. (1983) Masalah Penegakan Hukum.Sinar Baru;Bandung.

Rusli Muhammad. (2013) Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, Yogyakarta;UII Pres.

B. JURNAL

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

July Esther, Sumangat Sidauruk, Herlina Manullang, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 02, No. 02, 2021,

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis, 2019,

Prayoga, Yudhi., Wahyu Irawanto., Nurul Annisa S.W. (2013). Sistem Otomasi Kendali Pintu Perlindungan Menyeberang Rel Kereta Pada Perlindungan KRL UI-Margonda Tahun 2007. Depok: Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

D. SUMBER LAIN

Wikipedia.Kereta Api Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia di akses pada tanggal 25 Mei 2024 jam 22:00 WIB

Andri Donnal Putera. Pentingnya Menaati Rambu di Perlindungan Kereta Api Sebidang. <https://megapolitan.kompas.com> di akses pada tanggal 14 Mei 2024 jam 18:18 WIB

Bandung bergerak. Data pelanggaran di jalur perlindungan rel kereta api kota Bandung 2018-2023. <https://idbandungbergerak.org> Data pelanggaran di jalur perlindungan rel kereta api kota Bandung 2018-2023, di akses pada tanggal 15 September 2024 jam 10.23 WIB